

## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DALAM MASYARAKAT BALI

**Anak Agung Gede Agung Indra Prathama<sup>1</sup>, Ketut Rai Marthania Onassis<sup>2</sup> I Gusti Agung Made Dwi Komara<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai. Jl. Kampus Ngurah Rai No.30, Penatih, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar. E-mail: indraprathama0@gmail.com, marthaniaonassis135@gmail.com, dwikomara99@gmail.com

**Abstrak,** Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka. Adapun kekayaan intelektual komunal adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat umum bersifat komunal. Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang berupa Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), Sumber Daya Genetik (SDG) dan Potensi Indikasi Geografis. Beberapa kekayaan intelektual milik Negara Indonesia sering diakui oleh negara lain, terutama yang menyangkut warisan budaya seperti tari-tarian tradisional. Salah satu kekayaan intelektual komunal milik Negara Indonesia yang pernah di klaim oleh negara lain adalah Tari Pendet asal Provinsi Bali pada tahun 2009 pernah diklaim oleh Negara Malaysia. Maka dari itu untuk mempertahankan hak kekayaan intelektual komunal milik Indonesia dibutuhkan perlindungan hukum dan upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya kembali klaim atas kekayaan intelektual komunal milik Negara Indonesia.

*Kata kunci:* Perlindungan Hukum, Kekayaan Intelektual, Komunal

*Abstract, Intellectual Property is the exclusive right granted by the state to creators, inventors, designers, and creators with respect to their creations or intellectual works. Communal intellectual property is intellectual property owned by the public to be communal. Communal Intellectual Property, hereinafter abbreviated as KIK, is intellectual property in the form of Traditional Cultural Expressions (EBT), Traditional Knowledge (PT), Genetic Resources (SDGs) and Potential Geographical Indications. Some intellectual property belonging to the Indonesian State is often recognized by other countries, especially when it comes to cultural heritage such as traditional dances. One of the communal intellectual properties owned by the Indonesian State that has been claimed by other countries is the Pendet Dance from Provinsi Bali in 2009 once claimed by the State of Malaysia. Therefore, to maintain Indonesia's communal intellectual property rights, legal protection and government efforts are needed to prevent the re-occurrence of claims to communal intellectual property owned by the Indonesian State.*

*Keywords:* Legal Protection, Intellectual Property, Communal

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku, agama, ras dan bahasa yang menjadi salah satu dari daya tarik dari Negara Indonesia, dengan adanya keragaman itu maka beragam pula adat istiadatnya. Keragaman yang dimaksud seperti beragamnya bahasa daerah, baju adat dan makanan khas daerahnya.

Perkembangan zaman yang semakin pesat serta perkembangan teknologi yang memudahkan setiap orang mengakses informasi, salah

satunya informasi mengenai budaya disetiap negara didunia. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarang

efektif perbuatan melawan hukum.<sup>1</sup> Salah satunya adalah pencurian atau klaim yang dilakukan oleh negara lain atas kebudayaan yang dimiliki Negara Indonesia yang tentunya melanggar hak kekayaan intelektual dan merusak keadaulatan dari Negara Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka.<sup>2</sup> Hal-hal mengenai hak kekayaan intelektual komunal diatur dalam beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.

<sup>1</sup> Mahmuda Pancawisma Febriaharini, “Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber”, *Serat Acitya* 5, No.1, 2016, hlm. 15, DOI: <http://dx.doi.org/10.56444/sa.v5i1.296>.

<sup>2</sup> Kemenkumham Jambi, “Panduan Kekayaan Intelektual”, diakses dari <https://jambi.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/panduan-kekayaan-intelektual#:~:text=Kekayaan%20Intelektual%20adalah%20hak%20yang%20proses%20yang%20berguna%20untuk%20manusia>, pada 14 Desember 2022.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak.
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 67/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman.

Seluruh kebudayaan yang dimiliki Negara Indonesia termasuk kedalam Kekayaan Intelektual Komunal. Adapun kekayaan intelektual komunal adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat umum bersifat komunal.<sup>3</sup> Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat menjadi KIK adalah kekayaan intelektual yang berupa Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), Sumber Daya Genetik (SDG) dan Potensi Indikasi Geografis<sup>4</sup> sebagai berikut:

1. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)

Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. UU No. 28 Tahun 2014 pada pasal 38 ayat 1 menyebutkan ekspresi budaya tradisional ini mencakup salah satu atau

<sup>3</sup> Robiatul Adawiya dan Rumawi, “PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MASYARAKAT KOMUNAL DI INDONESIA”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol. 10 Mei 2021, DOI: <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v10i1.672>.

<sup>4</sup> Kemenkumhan NTT, diakses dari [https://ntt.kemenkumham.go.id/attachments/article/10546/Inovasi%20Unggula\\_Manual%20Book%20KIK.pdf](https://ntt.kemenkumham.go.id/attachments/article/10546/Inovasi%20Unggula_Manual%20Book%20KIK.pdf), pada 14 Desember 2022.

kombinasi dari segala jenis kesenian dan karya sastra seperti musik, gerak dan tari, prosa, drama, teater, segala jenis seni rupa dan yang terakhir adalah upacara adat. Cara melindungi ekspresi budaya tradisional adalah dengan adanya pemasaran dan dokumentasi nasional melalui Seksi Ekspresi Budaya Tradisional dalam Subdit Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional.<sup>5</sup>

## 2. Pengetahuan Tradisional (PT)

Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang dikembangkan oleh masyarakat pribumi atau karya intelektual berdasarkan tradisi. Pengetahuan ini mencakup metode budi daya dan pengolahan tanaman, pengobatan, kesenian, serta resep makanan-minuman.<sup>6</sup>

## 3. Sumber Daya Genetik (SDG)

Sumber Daya Genetik (SDG) adalah material tumbuhan atau binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.<sup>7</sup>

## 4. Potensi Indikasi Geografis

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk

<sup>5</sup> Badan Penelitian & Pengembangan Provinsi Kalimantan, diakses dari <https://litbang.kalbarprov.go.id/artikel/artikel/urgensi-perlindungan-hki-komunal>, pada 6 januari 2023.

<sup>6</sup> Ika, “Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia, Perlu Aturan Tegas”, Universitas Gadjah Mada, diakses dari <https://www.ugm.ac.id/id/berita/671-perlindungan-pengetahuan-tradisional-di-indonesia-perlu-aturan-tegas>, pada 17 Desember 2022, pukul 16:49 WITA.

faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.<sup>8</sup>

Salah satu kekayaan intelektual komunal milik Negara Indonesia yang pernah di klaim oleh negara lain adalah Tari Pendet asal Provinsi Bali pada tahun 2009 pernah diklaim oleh Negara Malaysia, yang dapat dilihat dalam sebuah iklan yang mengiklankan pariwisata Negara Malaysia yang menampilkan fitur penari Pendet Bali yang sebetulnya memang bukan tarian Malaysia, sehingga menyebabkan kemarahan bagi warga Indonesia. Bali menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang masih menjaga adat istiadatnya. Dengan keadaan alam yang masih terjaga dan adat istiadat yang masih dijalankan serta di turunkan dari generasi ke generasi membuat Bali menjadi salah satu destinasi wisata yang popular di wisatawan lokal maupun mancanegara.

Untuk menghindari pristiwa klaim yang dilakukan oleh negara lain atas kekayaan budaya yang dimiliki Negara Indonesia diperlukannya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual komunal sehingga dapat melindungi kekayaan budaya miliki Negara Indonesia yang telah diturunkan oleh nenek moyang Bangsa Indonesia.

<sup>7</sup> IndoArgoPedia, “Sumber Daya Genetik (SDG)”, diakses dari [<sup>8</sup> DJKI, “INDIKASI GEOGRAFIS” diakses dari <https://www.dkip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>, pada 17 Desember 2022, pukul 16:58 WITA.](http://indoagropedia.pertanian.go.id/books/direktorat-perbibitan-dan-produksi-ternak/chapter/sumber-daya-genetik%28sdg%29#:~:text=Sumber%20Daya%20Genetik%20(SDG)%20adalah,%2C%20rumput%2C%20atau%20spesies%20baru, pada 17 Desember, pukul 16:53 WITA.</a></p></div><div data-bbox=)

Dari uraian diatas maka dapat disampaikan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi hak kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh masyarakat Hindu di Bali?
- 2) Bagaimanakah upaya pemerintah Provinsi Bali untuk dapat melindungi hak kekayaan intelektual komunal masyarakat Hindu di Bali?

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan dan penyusunan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>9</sup> Teknik pengumpulan data dalam penulisan makalah ini yaitu melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data berupa data sekunder yang terkait dengan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual komunal. Proses menganalisis data dilakukan setelah seluruh data telah terkumpul. Analisis data dapat dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah serta membandingkan berbagai sumber pustaka dan menginterpretasikan hasil analisis, sehingga dapat menjawab semua permasalahan. Tahap akhir dari penulisan makalah ini adalah penarikan kesimpuran dari permasalahan yang telah tejawab.

### PEMBAHASAN

#### 1. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL YANG DIMILIKI OLEH MASYARAKAT BALI

Di Negara Indonesia belum diaturnya secara khusus mengenai perlindungan atas hak kekayaan intelektual komunal, namun pada tahun 1982 telah diaturnya mengenai hak cipta dalam Pasal 10 Undang-Undang N0. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta<sup>10</sup>, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan sejarah, pra sejarah, paleo antropologi dan benda-benda budaya nasional lainnya.
- (2) a. Hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya dipelihara dan dilindungi oleh negara;  
b. Negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut pada ayat (2) a terhadap luar negeri.
- (3) Hak cipta suatu karya demi kepentingan nasional dengan sepengetahuan pemegangnya dapat dijadikan milik negara dengan Keputusan Presiden atas dasar pertimbangan Dewan Hak Cipta.
- (4) Kepada pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberi

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak

Cipta, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/35825/UU%20Nomor%206%20Tahun%201982.pdf>, pada 6 Januari 2023.

- imbalan penghargaan yang ditetapkan oleh Presiden.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selain diakuinya dalam UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, hak kekayaan intelektual komunal diakui juga dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan yang terbaru diakui dalam Pasal 13 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa:

“Pengumuman, Pendistribusiam atau Komunikasi Potret seorang atau beberapa orang Pelaku Pertunjukan dalam suatu pertunjukan umum tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak katas pertunjukan tersebut sebelum atau pada saat pertunjukan berlangsung”.<sup>11</sup>

Salah satu kayanya intelektual yang dimiliki oleh Negara Indonesia yang pernah diklaim adalah Tari Pendet milik masyarakat Hindu di Bali yang di klaim oleh negara lain (Malaysia) yaitu yang dimana kekayaan

intelektual yang diklaim bersifat ekspresi budaya tradisional, mengingat Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Indonesia yang memiliki kebudayaan yang terkenal hingga mancanegara. Ekspresi budaya tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.<sup>12</sup> Hal ini sesuai dengan maksud kata Ciptaan yang ada pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sehingga dengan demikian pada dasarnya pengetahuan tradisional dapat juga disebut sebagai HKI.<sup>13</sup>

Ekspressi Budaya Tradisional merupakan aspek yang sangat penting bagi petumbuhan ekonomi maupun sosial di Negara Indonesia, yang dimana Negara Indoensia memiliki banyak potensi dalam aspek karya seni, dimana Indonesia memiliki keragaman dalam suku, agama, ras maupun antargolongan sehingga memiliki beraga karya seni dan adat-istiadat yang lahir dan terkenal hingga mancanegara. Dengan demikian, untuk mencegah terjadinya pencurian potensi ekspresi budaya tradisional atau kekayaan intelektual komunal yang dimiliki Indonesia khususnya

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28018/UU%20Nomor%2028%20Tahun%202014.pdf>

<sup>12</sup> Badan Penelitian & Pengembangan Provinsi Kalimantan, Loc.Cit.

<sup>13</sup> I Kadek Sukadana Putra dan Gusti Ayu Nia Priyantini, “PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP EKPRESI TRADISIONAL GEGURITAN BALI DI INDONESIA”, *Jurnal Media Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 3 Nomor 2, Oktober 2021, diasesk dari DOI: <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v3i2>, pada 6 Januari 2023.

milik Masyarakat Hindu Bali, maka dibutuhkannya perlindungan hukum atas kekayaan potensi kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh Provinsi Bali.

Selain diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, kekayaan intelektual komunal milik Indonesia juga diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Ekspresi budaya tradisional merupakan suatu ciptaan yang dilindungi dan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.<sup>14</sup> Dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. verbal textual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra aupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas,

tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan

- f. upacara adat.

Lalu menurut pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, budaya tradisional termasuk dalam karya ciptaan yang dilindungi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 dan Pasal 12. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengatur tentang folklor dalam hal pemegang Hak Cipta, yakni:<sup>16</sup>

pada ayat (1)

*"Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya"; ayat (2)*

*"Negara memegang Hak Cipta atas folklor dari hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dogeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya." Selanjutnya Penjelasan undang-undang tersebut memberikan definisi folklor sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik oleh sekelompok maupun perorangan dalam masyarakat yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun menurun, termasuk: 1. cerita rakyat, puisi rakyat; 2.*

---

<sup>14</sup> I Kadek Sukadana Putra dan Gusti Ayu Nia Priyantini, *Op.Cit*, hlm. 144.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> I Kadek Sukadana Putra dan Gusti Ayu Nia Priyantini, *Op.Cit. Hlm. 115.*

*lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional; 3. tarian-tarian rakyat, permainan tradisional; 4. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional.*

Selain peraturan-peraturan undang-undang diatas, ada beberapa peraturan yang menjadi dasar dari hak kekayaan intelektual komunal di Negara Indonesia yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor:

67/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018 Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik spesies Liar Dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya.

Hak kekayaan intelektual komunal selain diatur dalam undang-undang Republik Indonesia, hak kekayaan intelektual komunal diatur juga dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara, Dan Sastra Bali. Dimana menurut Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Bali No.1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara, Dan Sastra Bali ini memiliki masud dan tujuan yang dapat memajukan dan mempertahankan hak kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh masyarakat Hindu di Bali. Tujuan pemajuan, aksara, dan Sastra Bali meliputi:<sup>17</sup>

- a. mentetapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati diri dan kebanggaan Daerah;

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, diakses dari file:///C:/Users/user/Downloads/PERDA%20NO%201%20TAHUN%202018%20TENTANG%20BAHASA%20SAASTRA%20DAN%20AKSARA%20BALI.pdf, pada 7 Januari 2023.

ONO%201%20TAHUN%202018%20TENTANG%20BAHASA%20SAASTRA%20DAN%20AKSARA%20BALI.pdf, pada 7 Januari 2023.

- b. menetapkan kedudukan dan fungsi Bahasa, Aksara, dan Sastra bali;
- c. melindung, mengembangkan, memperdayakan, memanfaatkan dan membina Bahsa, Aksara, dan Sastra Bali yang merupakan unsur utama kebudayaan daerah yang berfungsi menunjang kebudayaan nasional;
- d. meningkatkan mutu dan pembiasaan penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali; dan
- e. memfungsikan bahasa daerah sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguhan jati diri kedaerahan, sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya Daerah dalam bingkai ke0Indonesiaan, sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat Daerah, bahasa media massa lokal, sarana pendukung Bahasa Indonesia, dan sumber pengembangan Bahasa Indonesia.

Dan menurut Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Bali No.1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara, Dan Sastra Bali, peraturan daerah ini memiliki maksud yaitu: Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk melakukan upaya pemajuan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan potensi Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali.

Walapun sudah diakui hak kekayaan intelektual komunal milik Bangsa Indonesia itu penting dalam membantu pertumbuhan ekonomi di Negara Indonesia dan telah diatur dalam undang-undang nasional dan peraturan gubernur Bali(khusus Provinsi

Bali) yang belaku, namun perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh negara Indonesia belum memadai, sehingga sering terjadinya klaim yang dilakukan negara lain atas hak kekayaan komunal milik Provinsi Bali maupun provinsi lainnya di Indonesia. Diperlukan peraturan yang lebih tegas dan mengkhusus untuk mengatur mengenai perlindungan hukum atas kekayaan intelektual komunal di Negara Indonesia, termasuk Provisi Bali.

## **2. UPAYA PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM MELINDUNGI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL YANG DIMILIKI OLEH MASYARAKAT BALI**

Kekayaan intelektual komunal sangatlah penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk juga kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh masyarakat Hindu di Bali. Dimana kekayaan intelektual komunal milik Provinsi Bali baik adat-istiadat, karya seni maupun bahasanya dapat menarik minat dari wisatawan lokal maupun wisatawan internasional, maka semakin terkenalnya kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh masyarakat Hindu di Bali maka semakin renta juga peristiwa klaim yang dilakukan oleh negara-negara lain. Salah satu kekayaan intelektual komunal milik Negara Indonesia yang pernah di klaim oleh negara lain adalah Tari Pendet asal Provinsi Bali pada tahun 2009 pernah diklaim oleh Negara Malaysia. Maka dari itu kekayaan intelektual komunal milik masyarakat Hindu di Bali perlu mendapatkan perlindungan untuk bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan

Daerah Bali maupun bagi Negara Indonesia.

Untuk menghindari peristiwa klaim yang dilakukan oleh negara-negara lain atas kekayaan intelektual komunal milik masyarakat Hindu di Bali diperlukannya peran pemerintahan Provinsi Bali. *Salah satu upaya perlindungan yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan pendaftaran Kekayaan Intelektual tersebut. Selama ini KI masyarakat di Provinsi Bali didaftarkan secara perorangan/individu melalui online (langsung), maupun melalui Operasional Perangkat Daerah (OPD) terkait, misalnya Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Kebudayaan.<sup>18</sup>* Untuk mengelola KI Bali tersebut, Pemerintah Provinsi Bali merencanakan menyusun Peraturan Gubernur dan peraturan pelaksana turunannya tentang Pelindungan Hasil Karya Budaya Bali. Selain itu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas mengelola KI tersebut, yakni Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dan bidang yang menanganiinya adalah Bidang Pengelolaan Kekayaan Intelektual.<sup>19</sup> Penyusunan Peraturan Gubernur dan OPD tentang Pelindungan Hasil Karya Budaya Bali didasari oleh pengalaman pahit dimana begitu banyak kasus pembajakan karya budaya tradisi di masa lalu.<sup>20</sup> Adapun tujuan dan manfaat-manfaat dari dibangunnya Klinik Kekayaan Intelektual tersebut, yaitu:<sup>21</sup>

### 1) Tujuan

Tujuan dari dibangun dan dikembangkannya Klinik Kekayaan Intelektual (KI) adalah sebagai berikut:

1. Menginventarisir dan membuat pangkalan data (database) bagi KI yang telah terdaftar dan yang berpotensi KI di setiap Kabupaten/Kota se-Bali sehingga dapat terpublikasi baik secara nasional maupun internasional dan memperoleh perlindungan hukum;
2. Sebagai sarana konsultasi KI sehingga secara tidak langsung dapat mengedukasi masyarakat melalui informasi tentang KI dan turut menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi yang bernilai ekonomi serta kewirausahaan berbasis sistem HKI, termasuk di dalamnya mendiseminasi hasil KI ke masyarakat, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik;
3. Menjamin usaha yang sehat dan kompetitif, dan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Bali melalui komersialisasi Kekayaan Intelektual.
4. Memfasilitasi dan pemeliharaan KI Provinsi Bali.

### 2) Manfaat

#### A. Bagi Pemerintah Provinsi Bali

<sup>18</sup> BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI, “KLINIK KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI)”, diakses dari

<https://brida.baliprov.go.id/klinik-kekayaan-intelektual-ki/>, pada 9 Januari 2023.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.

1. Menjalankan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali ;
  2. Menginventarisasi dan pengakuan resmi atas hasil karya budaya Bali yang bersifat KI komunal, KI industri, varietas, Indikasi Geografis (IG) dan hak cipta untuk dilindungi secara hukum;
  3. Memberikan perlindungan terhadap KI meliputi pendampingan, pembinaan dan pengawasan;
  4. Memberikan perhatian khusus dengan memfasilitasi KI Bali yang unik, sakral, luhur, penting, dan strategis bagi Bali;
  5. Mengundang ketertarikan investor dalam berinvestasi di bidang produk-produk yang telah bersertifikasi KI serta diharapkan adanya transfer teknologi dalam pengembangannya;
  6. Diplomasi KI ke seluruh dunia.
- pencipta KI tersebut maka secara langsung akan menambah dan meningkatkan perekonomian negara melalui meningkatnya kas negara dari produk-produk yang bersertifikat tersebut;
2. Mendorong Tumbuhnya Inovasi  
Masyarakat Bali akan semakin bersemangat dalam menghasilkan karya-karya otentik yang dapat diakui dunia, sehingga dapat menstimulus munculnya kreatifitas dan inovasi-inovasi baru. Dengan banyaknya inovasi baru serta karya otentik yang dimiliki, maka kekayaan budaya dan kultur Bali akan tetap terjaga serta menjadi semakin eksis di mancanegara;
  3. Pencegahan Kriminalisasi  
Perlindungan KI ini juga dapat mengurangi serta mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengambil keuntungan secara berlebih dari temuan / produk-produk yang dimiliki. Perlindungan ini akan meminimalisir terjadinya kerugian pribadi maupun kerugian yang akan mempengaruhi perekonomian negara;
  4. Meningkatkan Produktivitas  
Perlindungan KI dapat meningkatkan produktivitas serta daya saing dari produk-produk asli buatan Bali. Dengan meningkatnya

#### **B. Manfaat Bagi Masyarakat**

1. Perlindungan Terhadap Temuan Produk

Perlindungan KI terutama dalam bidang temuan atau produk asli Bali yang akan memberikan pendapatan bagi penemu (inventor) dan pemilik produk tersebut berupa royalti, lisensi, dan sebagainya.

Dari sisi pemerintah, dengan meningkatnya pendapatan para

produktivitas tersebut maka pendapatan masyarakat (Bali) serta negara pun dapat meningkat.

### C. Manfaat Bagi Investor

1. Memberikan jaminan karena keotentikan produk merupakan hal yang krusial saat melakukan investasi;
2. Mudah Diakses, karena informasi yang ditampilkan akan tersaji secara detail, maka investor dapat dengan mudah mempelajari terkait produk atau temuan yang ingin diinvestasikan tersebut;
3. Bersifat Rintisan Perlindungan KI berupa penemuan (invenisi) produk rintisan, memungkinkan investor untuk mengembangkan serta membangun kualitas serta kuantitas hasil karya tersebut.

Adapun Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar tarif Pagelaran, Insestif, Hadiyah, Dan Honorarium Tentang Tenaga Ahli Non Akademis Bidang Kebudayaan yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual dengan tujuan memberikan Insentif sebagai motivasi kepada kreator seni dalam penguatan dan pemajuan Kebudayaan. Meskipun sudah ada Pergub Bali No 62 Tahun 2019 tentang Standar Tarif Pagelaran, namun perlindungan dan hasil penggunaan KI tersebut belum dirasakan oleh pencipta KI nya, sehingga sebagai bentuk pengawasan, Klinik KI akan hadir untuk menghitung Royalti, lisensi dan hak lainnya yang seharusnya diterima oleh

pencipta KI tersebut. Hal lain yang diperhatikan oleh Klinik KI adalah perlindungan hukum terhadap adanya klaim dan pemalsuan terhadap KI Bali. Melihat permasalahan di atas, maka kehadiran Klinik BRigh't sangat diperlukan dalam mengelola KI Bali untuk mendukung Pariwisata Bali

### KESIMPULAN

Di Negara Indonesia belum diaturnya secara khusus mengenai perlindungan atas hak kekayaan intelektual komunal, namun sejak tahun 1982 telah diakuinya mengenai hak cipta dalam beberapa peraturan maupun undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia, seperti Undang-Undang N0. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 67/Permentan/ OT.140/12/2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia

#### Nomor

P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018

Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik spesies Liar Dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya. Selain itu, ada pun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk melindungi hak kekayaan intelektual milik daerahnya yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali No.1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara, Dan Sastra Bali. Walaupun telah diakui dan diaturnya dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal di Negara Indonesia, namun belum dapat melindungi kekayaan intelektual milik Negara Indonesia temasuk Provinsi Bali, dimana belum adanya pengaturan mengenai perlindungan hukum bila ada negara lain yang mengklaim hak kekayaan intelektual komunal milik Provinsi Bali maupun provinsi lainnya di Indonesia,

Kekayaan intelektual komunal milik Provinsi Bali baik adat-istiadat, karya seni maupun bahasanya dapat menarik minat dari wisatawan lokal maupun wisatawan internasional, maka semakin terkenalnya kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh masyarakat Hindu di Bali maka semakin renta juga peristiwa klaim yang dilakukan oleh negara-negara lain. Salah satu kekayaan intelektual komunal milik Negara Indonesia yang pernah di klaim oleh negara lain adalah Tari Pendet asal Provinsi Bali pada tahun 2009 pernah diklaim oleh Negara Malaysia. Salah satu upaya perlindungan yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan pendaftaran Kekayaan Intelektual tersebut. Untuk mengelola KI Bali tersebut, Pemerintah Provinsi Bali merencanakan menyusun Peraturan Gubernur dan peraturan pelaksana turunannya tentang Pelindungan Hasil Karya Budaya Bali. Selain itu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas Provinsi Bali dan bidang yang menanganiinya adalah Bidang Pengelolaan Kekayaan Intelektual.

#### SARAN

Pengaturan atas kekayaan intelektual komunal dapat segera diatur dengan tegas dan jelas oleh pemerintahan Indonesia maupun pemerintahan daerah Bali, sehingga dapat mencegah terjadinya pencurian atau klaim yang dilakukan oleh orang lain maupun negara lain. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi Bali dengan melakukan pendaftaran Kekayaan Intelektual dan penyusun Peraturan Gubernur dan peraturan pelaksana turunannya tentang Pelindungan Hasil Karya Budaya Bali dapat di jalankan sesuai dengan tujuannya.

#### DAFTRA PUSTAKA

##### BUKU

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

##### JURNAL

Mahmuda Pancawisma Febriaharini, “Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber”, *Serat Acitya* 5, No.1, 2016.

Robiatul Adawiya dan Rumawi, “PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MASYARAKAT KOMUNAL DI INDONESIA”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol. 10 Mei 2021.

I Kadek Sukadana Putra dan Gusti Ayu Nia Priyantini, “PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP EKPRESI TRADISIONAL GEGURITAN BALI DI INDONESIA”, *Jurnal Media Pendidikan Pancasial dan Kewarganegaraan*, Volume 3 Nomor 2, Oktober 2021.

##### INTERNET

Kemenkumham Jambi, “Panduan Kekayaan Intelektual”, diakses dari <https://jambi.kemenkumham.go.id/layanan->

- publik/ pelayanan-hukum-umum/panduan-kekayaanintelektual#:~:text=Ke kayaan%20Intelektual%20adala h%20hak%20yangproses%20ya ng%20berguna%20untuk%20man usia.
- Kemenkumgan NTT, diakses dari [https://ntt.kemenkumham.go.id/attachments/article/10546/Inovasi%20Unggula\\_Mannual%20Book%20KIK.pdf](https://ntt.kemenkumham.go.id/attachments/article/10546/Inovasi%20Unggula_Mannual%20Book%20KIK.pdf).
- Badan Penelitian & Pengembangan Provinsi Kalimantan, diakses dari <https://litbang.kalbarprov.go.id/artikel/artikel/urgensi-perlindungan-hki-komunal>.
- Ika, “Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia, Perlu Aturan Tegas”, Universitas Gadjah Mada, diakses dari <https://www.ugm.ac.id/id/berita/671-perlindungan-pengetahuan-tradisional-di-indonesia-perlu-aturan-tegas>.
- DJKI, “INDIKASI GEOGRAFIS” diakses dari <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>.
- IndoArgoPedia, “Sumber Daya Genetik (SDG)”, diakses dari [http://indoagropedia.pertanian.go.id/books/direktorat-perbibitan-dan-produksiternak/chapter/ sumber-daya-genetik%28sdg%29#:~:text=Sumber%20Daya%20Genetik%20\(SDG\)%20adalah,%2C%20rumput%2C%20atau%20spesies%20baru](http://indoagropedia.pertanian.go.id/books/direktorat-perbibitan-dan-produksiternak/chapter/ sumber-daya-genetik%28sdg%29#:~:text=Sumber%20Daya%20Genetik%20(SDG)%20adalah,%2C%20rumput%2C%20atau%20spesies%20baru).
- BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI, “KLINIK KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI)”, diakses dari <https://brida.baliprov.go.id/klinik-kekayaan-intelektual-ki/>.

## **UNDANG-UNDANG**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali.